



LURAH TRIMULYO  
KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO  
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO NOMOR 8 TAHUN  
2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIMULYO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  5. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
  7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
  8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2025 tentang Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 36);
  9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 26 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 26);
  10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 27);
  11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2025 tentang Pembentukan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 80);
  12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 33);
  13. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Trimulyo (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2020 Nomor 12);
  14. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2025 Nomor 8);
  15. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2026 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIMULYO  
dan  
LURAH TRIMULYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 semula berjumlah Rp. 6.353.807.551,00 (Enam Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) berkurang sejumlah Rp. 1.821.302.509,80 (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Ribu Lima Ratus Sembilan koma Delapan Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp. 4.532.505.041,20 (Empat Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Ribu Empat Puluh Satu koma Dua Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan		
a. Semula	Rp	5.992.949.924,00
b. (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>1.844.145.829,00</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	4.148.804.095,00
2. Belanja Kalurahan		
a. Semula	Rp	6.353.807.551,00
b. (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>1.821.302.509,80</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	4.532.505.041,20
(Defisit) setelah perubahan	Rp	(383.700.946,20)
3. Pembiayaan Kalurahan		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	360.857.627,00
b. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>22.843.319,20</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	383.700.946,20
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	0,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1-3.2)	Rp.	383.700.946,20

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah Trimulyo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBKal.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Trimulyo  
pada tanggal 9 Juni 2026  
LURAH TRIMULYO,

Ttd.

JAUZAN SANUSI

Diundangkan di Trimulyo  
pada tanggal 9 Juni 2026  
CARIK TRIMULYO,

Ttd.

ARIF MUHAMMAD FAUZI

LEMBARAN KALURAHAN TRIMULYO KAPANEWON JETIS KABUPATEN  
BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 3  
Noreg Peraturan Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis  
Kabupaten Bantul (03/Trimulyo/2026)

